



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dapat berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

- Memperhatikan:**
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Sipil yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Lampung.
 11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
 12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang seseorang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
 13. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
 14. Informasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan.
 15. Uraian jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtiar jabatan, uraian tugas, beban kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggungjawab, wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan dan informasi jabatan lainnya.
 16. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertical maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggungjawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
 17. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
 18. Kelas Jabatan (*Grading*) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan kinerja.
 19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
 20. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
 21. Jam Kerja adalah rentang waktu yang dipergunakan Pegawai untuk melaksanakan tugas dan bekerja di Kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 22. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/Negara yang mendanai pelaksanaan tugas belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan.
-

BAB II
RUANG LINGKUP DAN JAM KERJA
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup tambahan penghasilan diberikan kepada:
- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dikelompokkan berdasarkan kelas jabatan.

Bagian Kedua
Jam Kerja

Pasal 3

- (1) Jam kerja ditetapkan sebagai berikut:
- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis.
 - Jam kerja : 07.30 – 15.30
 - Istirahat : 12.00 – 12.30

b. Hari Jumat

- c. terjadi keadaan bencana alam dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; dan
 - d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik.
- (3) Kepala SKPD/Unit Kerja wajib melakukan pencatatan kehadiran secara manual yang dipergunakan untuk *back up* data keperluan kedinasan sebagai dasar pemberian penilaian dan penjatuhan hukuman disiplin.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Komponen Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan dan penetapan besaran nilai indeks, nilai jabatan ditetapkan berjenjang sesuai tingkatan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Komponen pemberian tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja, capaian kinerja dan kelas jabatan.

Pasal 6

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dihitung berdasarkan tingkat kehadiran menurut jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dihitung menurut capaian kinerja berdasarkan sistem penilaian kinerja.

Pasal 7

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berdasarkan indeks Nilai Jabatan yang ditentukan oleh evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua

Pengurangan Tambahan Penghasilan

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil mendapat pengurangan tambahan penghasilan apabila melanggar disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) apabila:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - b. tidak berada di tempat tugas;
 - c. terlambat masuk kerja;
 - d. pulang kerja sebelum waktu;
 - e. tidak mengisi daftar hadir kerja dan daftar pulang kerja; dan
 - f. tidak mengganti jam kerja.

- (2) Pegawai Negeri Sipil mendapat pengurangan tambahan penghasilan apabila capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak tercapai.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpenuhi seluruh daftar hadir namun tidak berada ditempat tugas dapat dibatalkan daftar kehadirannya.
- (2) Pembatalan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diketahui pimpinan SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilan apabila:
 - a. mendapat tugas dari pimpinan, baik penugasan dalam negeri maupun luar negeri yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan dokumen lainnya;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter termasuk yang menjalani rawat inap di rumah sakit;
 - c. cuti tahunan;
 - d. cuti bersalin sampai dengan kelahiran anak ketiga.
 - e. melaksanakan cuti sakit;
 - f. cuti besar;
 - g. cuti karena alasan penting; atau
 - h. cuti karena alasan penting sehubungan dengan terjadinya musibah pada anggota keluarga.
- (2) Cuti karena alasan penting untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, apabila melebihi 5 (lima) hari kerja, maka pada hari berikutnya dikenakan pemotongan dan dianggap tidak masuk kerja.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil cuti karena menderita sakit tetap yang berpengaruh terhadap aktivitas kerja, tidak dilakukan pemotongan tambahan penghasilan sampai dengan 3 (tiga) bulan dan untuk bulan berikutnya hanya diberikan 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan.

Pasal 11

Pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak melebihi jumlah 100% tambahan penghasilan selama 1 (satu) bulan.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan tambahan penghasilan:
 - a. tidak mempunyai jabatan tertentu;
 - b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS);
 - d. dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - e. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - f. bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan tambahan penghasilan karena tidak mempunyai jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Sekolah Kedinasan.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang izin tidak masuk kerja dengan tidak melampirkan surat yang sah diberikan pengurangan tambahan penghasilan dan/atau dianggap tidak masuk kerja.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Alasan karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter; dan
 - b. Alasan lain yang dibuat dengan surat permohonan izin/pemberitahuan dan disetujui oleh atasan langsungnya.

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan dari jabatan karena menjalankan tugas belajar diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, maka tambahan penghasilan dibayarkan sebesar selisih antara tambahan penghasilan pada tingkatan jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (3) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari pada tambahan penghasilan pada tingkatan kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan dibayarkan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar 100 % (seratus persen) terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Gubernur melalui pimpinan satuan kerja menugaskan pejabat yang membidangi keuangan untuk mengelola pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekapitulasi daftar hadir elektronik (*finger print*) dan atau lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan yang ditembuskan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.

BAB IV

PENETAPAN DAN KOMPONEN PERHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Penetapan Besaran Tambahan penghasilan

Pasal 17

- (1) Penetapan besaran Tambahan Penghasilan ditetapkan berdasarkan nilai indeks setiap nilai jabatan, dengan rumusan:

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Upah Minimum Provinsi}}{\text{Nilai Jabatan Terkecil}} = \frac{\text{Rp. 1.763.000,-}}{240} = \text{Rp. 7.345,-}$$

- (2) Batas nilai dan kelas jabatan yang belum ditetapkan dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan penetapan kelas jabatan dan nama jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Komponen Perhitungan Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 18

- (1) Komponen penentuan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja.
- (2) Penentuan perhitungan skor diperoleh berdasarkan hasil pengukuran setiap unsur komponen kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

Besaran tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan indicator:

- a. Kedisiplinan kehadiran bekerja, dengan bobot 50% (lima puluh per seratus); dan
- b. Capaian kinerja dan atau pelaksanaan tugas dan fungsi dengan bobot 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 20

- (1) Penilaian kedisiplinan kehadiran bekerja dengan bobot 50% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kedisiplinan kehadiran bekerja 100 % bernilai 100;
- b. Kedisiplinan kehadiran bekerja 80%-99% bernilai 75;
- c. Kedisiplinan kehadiran bekerja 50%-79% bernilai 50;
- d. Kedisiplinan kehadiran bekerja kurang dari 50% bernilai 25; dan
- e. Kedisiplinan kehadiran bekerja 0% tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Perhitungan atas kedisiplinan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar kehadiran pagi dan sore yang diakumulatif.

- (3) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti kegiatan kedinasan di luar kantor, mengikuti pendidikan dan latihan, bimbingan teknis dan tugas belajar disetarakan dengan masuk kerja.

Pasal 21

- (1) Penilaian pelaksanaan capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dengan bobot 50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, diberikan sesuai dengan penilaian atasan langsung dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Sangat baik sekali, dengan nilai 100;
 - b. Baik, dengan nilai 75;
 - c. Cukup, dengan nilai 50; dan
 - d. Kurang, dengan nilai 25.
- (2) Dalam memberikan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung berpedoman pada kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan jabatan pada SKPD/unit kerja masing-masing.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja atas usul atasan langsung sesuai dengan tingkatan jabatan.
- (3) Rekapitulasi perhitungan tambahan penghasilan ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dokumen penilaian kinerja menjadi salah satu kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pembayaran tambahan penghasilan.
- (5) Pengadministrasian dokumen penilaian kinerja wajib dilakukan secara tertib dan terstruktur.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 23

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan diberikan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Percepatan pembayaran tambahan penghasilan dapat dilakukan pada waktu tertentu antara lain:
 - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri;
 - b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran; dan
 - c. Tahun Ajaran Baru.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan dengan rumusan sebagai berikut:

$$TP = BD TP \times \sum Skor$$

Keterangan:

- TP = Tambahan Penghasilan
 - BD TP = Besaran Dasar Tambahan Penghasilan
 - \sum Skor = Total skor nilai dan pengukuran.
- (2) Contoh Perhitungan dan Jumlah tambahan penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pajak

Pasal 25

Pajak penghasilan atas tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Pembiayaan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Perubahan terhadap besaran tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
- (4) Kepala SKPD/Unit Kerja dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap bulan kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, berdasarkan:
- a. Penilaian kinerja atas tingkatan disiplin kerja;
 - b. Penilaian atas capaian hasil kerja; dan
 - c. Kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi dasar perubahan penetapan besaran tambahan penghasilan.

Pasal 29

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban APBD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) dikecualikan bagi Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja.

Pasal 31

Hasil penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Gubernur ini, tidak mengenyampingkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Bagi Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berupa insentif atau sebutan lainnya di luar yang diatur dalam Peraturan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima remunerasi, upah pungut dan lainnya tidak menerima tambahan penghasilan ini.

Pasal 34

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan ke 13 (tiga belas) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 35

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini terkait pembayaran tunjangan kinerja yang penghitungannya berdasarkan disiplin kerja kehadiran menurut hari dan jam dinyatakan tetap berlaku sebelum pembayaran tambahan penghasilan yang perhitungannya berdasarkan capaian kinerja ditetapkan.

Pasal 37

Apabila keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan dapat diberikan tunjangan kinerja dan/atau tambahan penghasilan kepada Tenaga Kerja Kontrak atau Pegawai Tenaga Harian Lepas (PTHL) yang diatur tersendiri dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Januari 2016

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. ARINAL JUNAIDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 2 Januari 2016

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI LAMPUNG**

NO.	NILAI JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI INDEKS	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (per-bulan)	KETERANGAN
1	2	3	3	4	5
A. KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL					
1.	4.280	17	4.673,-	Rp. 20.000.000,-	Eselon I/b
2.	3.655	16	2.189,-	Rp. 8.000.000,-	Eselon II/a
3.	3.125	14	1.600,-	Rp. 5.000.000,-	Eselon II/b
4.	2.165	12	1.386,-	Rp. 3.000.000,-	Eselon III/a (Tingkat Ahli Utama/JFT)
5.	1.700	10	1.765,-	Rp. 2.500.000,-	Eselon III/b (Tingkat Ahli Muda/JFT)
6.	1.430	9	1.399,-	Rp. 2.000.000,-	Eselon IV/a (Tingkat Ahli Pertama/JFT)
B. KELOMPOK KEPANGKATAN JFU/GOLONGAN					
1.	955	7	2.618,-	Rp. 2.500.000,-	Gol (IV/e)
2.	790	6	2.532,-	Rp. 2.000.000,-	Gol (IV/d)
3.	590	5	2.966,-	Rp. 1.750.000,-	Gol (IV/c)
4.	440	4	3.636,-	Rp. 1.600.000,-	Gol (IV/b)
5.	440	4	3.409,-	Rp. 1.500.000,-	Gol (IV/a)
6.	340	3	3.824,-	Rp. 1.300.000,-	Gol (III/d)
7.	340	3	3.678,-	Rp. 1.250.000,-	Gol (III/c)
8.	340	3	3.529,-	Rp. 1.200.000,-	Gol (III/b)
9.	340	3	3.382,-	Rp. 1.150.000,-	Gol (III/a)
10.	290	2	3.621,-	Rp. 1.050.000,-	Gol (II/d)
11.	290	2	3.448,-	Rp. 1.000.000,-	Gol (II/c)
12.	290	2	3.103,-	Rp. 900.000,-	Gol (II/b)
13.	290	2	2.931,-	Rp. 850.000,-	Gol (II/a)
14.	240	1	3.333,-	Rp. 800.000,-	Gol (I/d)
15.	240	1	3.125,-	Rp. 750.000,-	Gol (I/c)
16.	240	1	2.500,-	Rp. 600.000,-	Gol (I/b)
17.	240	1	2.083,-	Rp. 500.000,-	Gol (I/a)

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 2 TAHUN 2016
 TANGGAL : 2 Januari 2016**

**KETENTUAN KELAS JABATAN DAN NAMA JABATAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

No.	KELAS JABATAN	JABATAN			KET.
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL UMUM (JFU)	FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)	
1	2	3	4	5	6
A. KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL					
1.	17	Sekretaris Daerah Provinsi	-	-	Eselon I
2.	15	Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Badan Perwakilan, dan Direktur Utama RSUD.	-	-	Eselon II
4.	14	Kepala Biro, Direktur RSUD, dan Sekretaris KORPRI.	-	-	Eselon III/JFT
5.	12	Kepala Bidang, Kepala Bagian, Sekretaris Dinas/Badan, Kepala Sekretariat KPID, Kepala RSJ, Kepala Sandi Kepala ULP, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.	-	Tingkat Ahli Utama	
6.	10	Kepala Bagian pada Sekretariat KORPRI.	-	Tingkat Ahli Muda	
7.	9	Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada UPT Dinas/Badan.	-	Tingkat Ahli Pertama	Eselon IV/JFT
B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UMUM/JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU					
1.	7	-	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	-	Gol IV/e sd Gol IV/a
2.	6	-	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	-	Gol III/d sd Gol III/c
3.	5	-	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	-	Gol III/b sd Gol III/a
4.	4	-	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	-	Gol II/d sd Gol II/c
5.	3	-	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	-	Gol II/b sd Gol II/a
6.	2	-	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	-	Gol I/d sd Gol I/c
7.	1	-	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	-	Gol 1/b sd Gol I/a

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 Januari 2016

**PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

No.	INDIKATOR KINERJA	NILAI KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	SKOR
1	2	3	4	5
I.	KEHADIRAN KERJA (50%)			
	a. Kehadiran (100%)	100	100/100x50	50,00%
	b. Kehadiran (80-99%)	75	75/100x50	37,50%
	c. Kehadiran (50-79%)	50	50/100x50	25,00%
	d. Kehadiran (kurang 50%)	25	25/100x50	12,50%
II.	CAPAIAN KINERJA (50%)			
	a. Sangat Baik sekali nilai 100	100	100/100x50	50,00%
	b. Baik, nilai 75%	75	75/100x50	37,50%
	c. Cukup, nilai 50%	50	50/100x50	25,00%
	d. Kurang, nilai 25%	25	25/100x50	12,50%
	Jumlah Skor			XX,xx%
	(TP= Besaran TP x skor)			

Bandar Lampung,

**Mengetahui/Menyetujui:
Atasan Pejabat Penilai,**

**Pejabat Penilai
(Atasan Langsung),**

**Nama
Nip.**

**Nama
Nip.**

.....

.....

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 2 Januari 2016

KRITERIA PENILAIAN CAPAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	KRITERIA NILAI		URAIAN
	SEBUTAN	ANGKA	
1.	Tercapai sesuai Target	100	a. Memiliki disiplin kerja tinggi dan menjadi tauladan, memiliki loyalitas sangat tinggi, mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sangat baik (bertanggungjawab, jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenang); b. Mampu menjabarkan dan menyelesaikan tugas serta memiliki kinerja sangat tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi kebijakan pimpinan; c. Bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain (menciptakan kondisi kerja yang kondusif);
2.	Tercapai	75	a. Memiliki disiplin kerja, tauladan bagi rekan dan institusinya; b. Memiliki kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. c. Bekerjasama dengan baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
3.	Cukup Tercapai	50	a. Disiplin kerja masih kurang (sering izin, terlambat dalam penyelesaian pekerjaan); b. Pengusaan pekerjaan kurang maksimal dan sering terbengkalai dan kinerja masih kurang (masih perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan). c. Kurang dalam bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun di luar organisasi serta adakalanya kurang menghargai dan menerima pendapat orang lain, kadang-kadang menyalahgunakan wewenang dan kurang menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
4.	Kurang/ tidak Tercapai	25	a. Kurang Disiplin (sering tidak masuk kerja), b. Kinerja kurang dan tidak pernah melaksanakan tugas dengan baik (sering bertentangan dengan pimpinan bahkan rekan sekerja). c. Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta kurang menghargai dan menerima pendapat orang lain (masa bodoh dengan lingkungan kerja).

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 2 Januari 2016

CONTOH:

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama PNS
 NIP
 Golongan
 Kelas Jabatan **11**
 SKPD/Unit kerja

No.	KOMPONEN KINERJA	NILAI	PENGUKURAN	SKOR
1	2	3	4	5
I.	Tingkat Kehadiran (50%)			
	a. Kehadiran (100%)	100	100/100x50%	50,00%
	b. Kehadiran (80-99%)	75	75/100x50%	37,50%
	c. Kehadiran (50-69%)	50	50/100x50%	25,00%
	d. Kehadiran kurang (50%)	25	25/100x50%	12,50%
II.	CAPAIAN KINERJA (50%)			
	a. Sangat Baik sekali nilai 100%	100	100/100x50%	50,00%
	b. Baik, nilai 75%	75	75/100x50%	37,50%
	c. Cukup, nilai 50%	50	50/100x50%	25,00%
	d. Kurang, nilai 25%	25	25/100x50%	12,50%
Misal Jumlah Skor				75%
(TP = BD x Jumlah Skor) = 5.000.000 x 75% =Rp.3.750.000,-				

Bandar Lampung,

Mengetahui/Menyetujui
Atasan Pejabat Penilai,

Pejabat Penilai
(Atasan Langsung),

Nama
 Nip.

Nama
 Nip.

Keterangan: Perhitungan/pengisian kolom 4
Capaian Kinerja (CK) = Nilai Kinerja x Bobot
Nilai target CK

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO